



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2001**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2001 - 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Propinsi Lampung berdayaguna dan berhasil guna, maka untuk pelaksanaannya perlu adanya landasandan pedoman yang memuat arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkannya dalam Rencana Strategis Propinsi Lampung;
- c. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan gambaran visi, misi, tujuan, strategi, program, kegiatan daerah serta arahan kebijaksanaan pelaksanaan tugas pemerintah dan masyarakat Propinsi Lampung dalam melaksanakan pembangunan di Daerah yang akan menjadi dasar dalam pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a, b dan c tersebut diatas, maka Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2001 -2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2001 - 2005**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2001 - 2005 merupakan rencana pembangunan Propinsi Lampung yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2001 2005.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun berdasarkan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang berkembang di Propinsi Lampung.

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka Sistematika Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2001 - 2005 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Keadaan Umum Wilayah
- 1.2 Dasar Hukum Rencana Strategis (Renstra)
- 1.3 Maksud, Tujuan dan Kegunaan Renstra
 - (1) Maksud
 - (2) Tujuan (3) Kegunaan
- 1.4 Landasan Penyusunan Renstra 2001 - 2005
- 1.5 Sisrematika Penulisan

BAB II POTENSI DAN KONDISI PROPINSI LAMPUNG

- 2.1 Potensi dan Kondisi Sumber Daya Alam
- 2.2 Potensi dan Kondisi Kependudukan dan Sumberdaya Manusia
- 2.3 Kondisi Bidang Ekonomi
- 2.4 Kondisi Bidang Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Sosial
- 2.5 Kondisi Bidang Politik, Hukum, Ketertiban dan Ketentraman

BAB III ARAHKEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Propinsi Lampung
 - (1) Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur (2) Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan
 - (3) Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 - (4) Arah Kebijakan Pembangunan Agama
 - (5) Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Daerah
 - (6) Arah Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Alamdan Lingkungan Hidup
 - (7) Arah Kebijakan Pembangunan Hukum
 - (8) Arah Kebijakan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 - (9) Arah Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi Propinsi Lampung 2010
- 4.2 Misi Propinsi Lampung 2001 - 2005
- 4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2001-2005
 - (1) Tujuan
 - (2) Sasaran

BAB V ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

- 5.1 Analisis Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan)
- 5.2 Analisis Lingkungan Eksternal (peluang dan Ancaman)

BAB VI ISU STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2001 - 2005

- 6.1 Isu Strategis Periode Gubernur 1998 - 2000
- 6.2 Isu Strategis 2001 - 2003
- 6.3 Prioritas Pembangunan 2001 - 2003

BAB VII MATRIK PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN AKSI SERTA INDIKATOR KINERJA 2001- 2003

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

- I. Indikator Makro Target Pencapaian Tujuan/Sasaran Pembangunan 2001- 2003
- II. Desain Prosentase Alokasi Dana Pembangunan APBD Propinsi Lampung 2001 - 2003

Pasal 3

Isi beserta uraian rincian bab-bab sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. termuat dalam naskah Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2001 -2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2001, Tahun 2002 dan Tahun 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Apalagi terjadi perubahan terhadap isi Rencana Strategis ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Te1ukbetung
pada tanggal 5 Februari 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. Hi. OEMARSONO